

Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia melalui Surat Nomor: S-03740/BEI.PP2/06-2021 tanggal 3 Juni 2021 perihal Permintaan Penjelasan, bersama ini Kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1) Kegiatan Operasional

1. Penjelasan terkait dengan kebijakan operasional Perseroan.
 - a. Kebijakan rute penerbangan saat ini dan di masa mendatang;

Perseroan secara berkala terus melakukan evaluasi terhadap performa rute penerbangan sebagai bagian dari langkah restrukturisasi rute, termasuk melalui penyesuaian frekuensi penerbangan hingga optimalisasi penggunaan armada untuk rute padat penumpang dalam upaya mendorong optimalisasi tingkat isian. Langkah restrukturisasi rute tersebut tentunya didasari oleh kondisi pasar dan *demand* masyarakat terhadap layanan penerbangan Perseroan.

Adapun saat ini Perseroan juga dalam proses melakukan kajian menyeluruh yang meliputi aspek operasional, strategi, transformasi bisnis dan juga keuangan sebagai bagian dari upaya restrukturisasi dengan memperhatikan kebutuhan pasar di era kenormalan baru yang tentunya diharapkan dapat mendorong pemulihan kinerja dan menjaga keberlangsungan Perseroan.

- b. Kebijakan *maintenance* atas pesawat Perseroan yang digunakan untuk operasi;

Garuda berkomitmen untuk senantiasa menjaga kondisi pesawat yang dioperasikan laik terbang (*airworthy*) sesuai dengan peraturan penerbangan yang telah disahkan oleh Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Kementerian Perhubungan.

Adapun untuk pesawat yang dalam kondisi tidak dioperasikan, maka pemeliharaan tetap dilakukan, yaitu dengan perawatan prolong dan/atau perawatan berkala dengan mengacu pada dokumen program perawatan yang diterbitkan oleh pabrikan pesawat / mesin yang telah disahkan oleh Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Kementerian Perhubungan.

- c. Apakah terdapat kebijakan pengurangan armada pesawat selama masa pandemi saat ini? Mohon penjelasan Perseroan.

Penggunaan armada pesawat selama masa pandemi disesuaikan dengan kondisi market dan *demand* layanan penerbangan, khususnya berkaitan dengan diberlakukannya beberapa kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat, antara lain melalui penyesuaian/pengurangan frekuensi penerbangan hingga optimalisasi penggunaan armada untuk rute padat penumpang. Disamping itu, penggunaan armada pesawat dalam penerbangan selama masa pandemi juga turut memperhatikan tingkat isian dari angkutan Cargo.

Adapun jumlah armada yang dioperasikan selama masa pandemi berkurang sehingga yang saat ini dioperasikan untuk mendukung operasional perusahaan ada pada kisaran 53 pesawat

- d. Mohon dapat dilengkapi data berikut ini terkait dengan status jumlah pesawat yang dioperasikan:

No.	Jenis Pesawat	Total Pesawat	Jumlah Pesawat yang Dapat Dioperasikan Sampai Saat Ini	Jumlah Pesawat yang <i>Maintenance</i>	Status Pesawat	
					Sewa	Dimiliki Sendiri
1	B777-300	10	6	4	10	0
2	A330-900	3	3	0	3	0
3	A330-300	17	7	10	11	6
4	A330-200	7	2	4	7	0
5	B737-800	73	27	9	73	0
6	B737-8 MAX	1	0	1	1	0
7	CRJ1000	18	3	3	18	0
8	ATR 72-600	13	5	8	13	0
	Total	142	53	39	136	6

- e. Terhadap jumlah pesawat yang saat ini statusnya di-*grounded* atau direlokasi, mohon penjelasan Perseroan terkait upaya untuk dapat mengoperasikan armada pesawat tersebut.

Perseroan saat ini terus melakukan upaya negosiasi dengan lessor untuk pesawat dengan status *grounded*, dimana pendekatan yang ditempuh adalah untuk kembali dapat mengoperasikan atau melakukan early termination/ pengembalian pesawat, tentunya hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan armada sesuai *demand* layanan penerbangan pada era kenormalan baru ini.

2. Sumber pendanaan kas Perseroan saat ini untuk mendanai keberlangsungan operasional Perseroan dalam jangka pendek.

Sumber pendanaan kas Perseroan untuk mendanai keberlangsungan operasional Perseroan dalam jangka pendek bersumber dari pendapatan operasional Perseroan. Disamping itu, kesepakatan restrukturisasi kewajiban usaha antara Perseroan dengan beberapa BUMN dan juga lessor tentunya turut berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan operasional Perseroan dapat terjaga.

3. Sehubungan dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap operasional sumber daya manusia Perseroan, mohon penjelasan mengenai:
- a. Perincian penyesuaian kebijakan tunjangan gaji/upah terhadap karyawan Perseroan sebagai respons atas Pandemi;

Sebagai respon terhadap tekanan kinerja imbas situasi Pandemi, Terhitung dari bulan April hingga November 2020, Perseroan telah melakukan Penundaan Pembayaran Penghasilan pada tahun 2020 dengan besaran sebagai berikut :

1. Direksi dan Komisaris : 50%
2. Vice President, Captain, First Office, dan Flight Service Manager: 30%
3. Senior Manager: 25%
4. Flight Attendant, Expert dan Manager: 20%
5. Duty Manager dan Supervisor: 15%
6. Staff (Analyst, Officer atau setara) dan Siswa : 10%

- b. Jumlah tunjangan/gaji karyawan yang saat ini belum dibayarkan/ditunda per 31 Desember 2020;

Estimasi dari Jumlah tunjangan Gaji yang saat ini ditunda/ belum dibayarkan per 31 Desember adalah sebesar USD23 Juta.

- c. Apakah terdapat kebijakan efisiensi lainnya yang dilakukan Perseroan diluar kebijakan penyesuaian tunjangan/gaji karyawan tersebut? Mohon penjelasan Perseroan.

Langkah lain yang dilakukan perseroan antara lain penyelesaian kontrak dipercepat untuk pegawai dengan status kontrak/PKWT, Program Pensiun Dipercepat kepada Karyawan dengan kriteria pendaftar 45 tahun keatas yang dilaksanakan di tahun 2020, dan kebijakan penyesuaian mekanisme kerja untuk Pegawai (WFH/WFO).

2) Rencana Program Pensiun Dini

4. Sehubungan dengan penawaran program pensiun dini terhadap karyawan, mohon penjelasan perseroan mengenai:

- a. Latar belakang dan tujuan dari pelaksanaan program pensiun dini tersebut;

Situasi pandemi Covid 19 yang terjadi pada seluruh belahan dunia tentunya memberikan dampak yang signifikan terhadap trafik penumpang dan juga frekuensi penerbangan yang dilayani oleh Perseroan. Perseroan dituntut untuk melakukan penyesuaian aspek *supply demand* guna dapat bertahan dalam masa yang menantang seperti saat ini.

Oleh karenanya dengan adanya penyesuaian produksi Perseroan imbas kondisi market dan penurunan demand layanan penerbangan yang menukik tajam, maka tak terelakkan bahwa Perseroan perlu melakukan penyesuaian pada berbagai aspek, termasuk dari sisi organisasi dan Sumber Daya Manusia-dalam hal ini dilakukan melalui penawaran Program Pensiun Dini, guna memastikan Perseroan dapat tetap menjaga keseimbangan aspek *supply demand* yang lebih lanjut akan berpengaruh pada keberlangsungan usahanya.

- b. *Timeline* pelaksanaan program pensiun dini;

Perseroan membuka pendaftaran program ini sejak 19 Mei hingga 19 Juni 2021. Adapun pembayaran hak pensiun karyawan akan dilaksanakan mulai 1 Juli 2021 secara bertahap kepada karyawan yang telah mendaftarkan diri pada periode yang ditentukan.

- c. Terkait perincian atas kebijakan program pensiun dini tersebut, mohon dapat disampaikan:

- i. Kriteria karyawan yang ditawarkan program pensiun dini tersebut beserta kuota masing-masing;

Program berlaku untuk seluruh karyawan tanpa batas usia dan tidak ada masa minimum Kerja Aktif Karyawan. Perlu kiranya kami sampaikan bahwa opsi/penawaran Pensiun Dini kepada karyawan pada prinsipnya juga tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di pasal 64 Tahun 2018-2020 yang telah diperpanjang.

- ii. Rencana Perseroan jika target jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program pensiun dini ini tidak tercapai;

Perseroan tidak memiliki target jumlah pegawai yang berpartisipasi mengingat program ini bersifat sukarela, dan sampai saat ini belum ditetapkan program lanjutan.

- d. Total kebutuhan dana dan sumber pendanaan kas untuk pelaksanaan program pensiun dini;

Sumber pendanaan pelaksanaan program pensiun dini bersumber dari pendapatan operasional Perseroan.

- e. Strategi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan untuk memitigasi adanya risiko-risiko yang muncul dari berbagai pihak seperti serikat pekerja Perseroan sehubungan dengan program pensiun dini yang ditawarkan.

Sejak awal program ini akan dilaksanakan, Perseroan telah berdiskusi bersama seluruh serikat pekerja yang ada di Perseroan untuk memberikan *update* dan gambaran atas situasi terkini Perseroan dan kemungkinan langkah yang perlu diambil. Perseroan senantiasa menempatkan serikat pekerja sebagai mitra strategis Perseroan dan terbuka untuk diskusi dan masukan/ *feedback*

5. Apakah terdapat pembatasan dari *Kreditur* atau *Lessor*, sehubungan dengan pelaksanaan program pensiun dini, mengingat dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran pensiun dini tersebut seharusnya dapat digunakan Perseroan untuk melakukan pelunasan atas kewajiban-kewajiban Perseroan ? mohon penjelasan terkait hal tersebut.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang dimiliki Perseroan dengan *Kreditur* dan *Lessor*, tidak terdapat pembatasan-pembatasan terkait pelaksanaan program pensiun dini. Adapun program pensiun dini merupakan program strategis yang dilaksan Perseroan dalam upaya penyalarsan aspek *supply-demand* dan juga dalam rangka review menyeluruh atas aspek cost Perseroan, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kinerja Perseroan yang nantinya akan memberikan manfaat terkait pemenuhan kewajiban kepada seluruh *stakeholders* dimasa yang akan datang.

6. Jumlah penghematan biaya yang diperoleh jika target program pensiun dini Perseroan dapat diserap seluruhnya oleh karyawan.

Jumlah penghematan biaya yang diperoleh untuk program pensiun dini saat ini belum dapat diperhitungkan, mengingat program ini bersifat sukarela dan periode pendaftaran masih berlangsung hingga kini.

3) Pemberitaan Media Massa dan Dukungan Pemerintah

7. Sehubungan dengan pemberitaan di media massa mengenai 4 opsi yang ditawarkan oleh Kementerian BUMN terkait restrukturisasi Perseroan, harap dijelaskan lebih lanjut mengenai:

- a. Konfirmasi mengenai kebenaran atas pemberitaan media massa tersebut;

Menyikapi informasi yang menyebutkan tentang adanya opsi penyelamatan Perseroan dapat kami sampaikan bahwa mengingat hal tersebut bukan merupakan ranah Perseroan, namun lebih kepada keputusan/ langkah strategis dari pemegang saham, maka Perseroan tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan konfirmasi lebih lanjut terhadap pemberitaan tersebut.

- b. Perkembangan terkini atas diskusi antara Perseroan dengan Kementerian BUMN terkait 4 opsi restrukturisasi tersebut;

Dalam hal ini, jika terdapat langkah atau tindak lanjut atas opsi tersebut, Perseroan akan menyampaikan dan melaporkan kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun yang dapat kami sampaikan saat ini fokus utama Perseroan adalah memastikan keberlangsungan usaha melalui berbagai langkah strategis yang terus dijalankan secara berkesinambungan terutama melalui optimalisasi lini bisnis khususnya kargo dan charter, serta pengelolaan cost structure beban operasional Perseroan baik melalui optimalisasi produktivitas armada, negosiasi bersama lessor, pengelolaan SDM serta restrukturisasi rute penerbangan sejalan dengan trend demand yang ada pada masa adaptasi kebiasaan baru ini.

- c. Opsi yang paling *feasible* dan paling mungkin untuk dijalankan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi Perseroan.

Saat ini Perseroan sedang melakukan diskusi dengan konsultan dan Perseroan akan mengupayakan opsi terbaik yang akan dikaji dalam upaya pemulihan kinerja dan memastikan keberlangsungan usaha Perseroan, yang melibatkan seluruh stakeholders dan persetujuan pemegang saham.

8. Berdasarkan kondisi keuangan Perseroan saat ini, dimana terdapat tagihan Rp1 triliun setiap bulan, sebagaimana dijelaskan pada *voice recorder*, bagaimana strategi agar Perseroan dapat memperoleh surplus kas Perseroan setiap bulan.

Perseroan terus berupaya untuk melakukan peningkatan kinerja operasional dengan dukungan program vaksinasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, serta melalui program-program untuk meningkatkan revenue dan program efisiensi yang dijalankan oleh Perseroan.

Lebih lanjut Perseroan juga akan melakukan manajemen arus kas yang optimal antara pemasukan yang diterima Perseroan dengan kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya. Hal ini tentu juga melibatkan proses negosiasi dan diskusi dengan pihak terkait termasuk vendor, Lessor dan Kreditur.

9. Mohon penjelasan mengenai bentuk dukungan atau komitmen pemerintah atas:

a. Proses restrukturisasi yang akan dilakukan Perseroan;

Tanggapan:

Dukungan pemerintah terhadap proses restrukturisasi Perseroan ditandai dengan telah dibentuknya PMO Restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk oleh Kementerian BUMN.

Lebih lanjut Perseroan juga tengah dalam proses melakukan kajian menyeluruh dari berbagai aspek, termasuk namun tidak terbatas pada aspek bisnis, operasional, strategis dan keuangan guna memastikan prospek bisnis Perseroan yang mampu bertahan dalam era kenormalan baru, terus bertumbuh (*sustain growth*) dan profitable serta dapat memberikan *value* terbaik bagi pemegang saham.

b. Pencairan *Convertible Bond* (CB) yang saat ini baru dilakukan sebesar Rp1 triliun dari target keseluruhan Rp8,5 triliun termasuk target pencairan CB tahap selanjutnya;

Sesuai dengan perjanjian **Penerbitan Wajib Konversi** tanggal **28 Desember 2020** yang ditanda tangani oleh Perseroan dan PT SMI, bahwa jumlah CB adalah Maksimal Rp 8,5 Triliun dan dengan jangka waktu maksimal 7 tahun. Perseroan telah mencairkan sebesar Rp 1 Triliun pada tanggal 4 Feb 2021 dan telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran biaya bahan bakar kepada Pertamina.

Lebih lanjut berkenaan dengan rencana pencairan selanjutnya, terdapat beberapa persyaratan pencairan yang ditetapkan Pemerintah dan harus dipenuhi oleh Perseroan, dimana Perseroan belum dapat memenuhi keseluruhan persyaratan dalam pencairan CB tahap selanjutnya, yang dalam hal ini disebabkan oleh tekanan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan pada awal tahun 2021 yang masih terdampak signifikan oleh Pandemi Covid-19, khususnya berkenaan dengan munculnya varian baru virus corona yang menyebabkan diberlakukannya kembali sejumlah pembatasan dan kebijakan pembatasan pergerakan.

- c. Dukungan finansial dan non-finansial lainnya.

Dukungan Finansial:

Pemerintah dalam hal ini memberikan dukungan finansial kepada Perseroan melalui komitmen pemberian dana talangan dalam bentuk penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang saat ini telah dicairkan dengan nilai sebesar 1 Trilyun Rupiah, Dukungan pendanaan melalui program kerja ekspor “National Interest Account” (NIA) senilai 1 Trilyun rupiah dan juga diberlakukannya Kebijakan Stimulus Subsidi PJP2U pada komponen tarif tiket pesawat.

Dukungan Non-Finansial:

Pengelolaan risiko hukum dan diplomasi (khususnya berkaitan dengan Negara Lessor)

4) Restrukturisasi Kewajiban Perusahaan & Kondisi kewajiban/liabilitas Perseroan per 31 Desember 2020

Restrukturisasi Kewajiban Perseroan

10. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk dapat melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Perseroan, mohon penjelasan:

- a. *Masterplan* restrukturisasi yang akan dilakukan atas seluruh kreditur, *vendor*, *lessor*, dan pihak-pihak berkepentingan terhadap pelunasan/pemenuhan kewajiban Perseroan;

Perseroan telah menunjuk konsultan penunjang, baik konsultan bisnis, konsultan hukum dan konsultan keuangan, serta pihak-pihak terkait lainnya yang dimana sedang dalam proses pembahasan dan diskusi.

- b. *Timeline* pelaksanaan *masterplan* restrukturisasi tersebut;

Perseroan bersama dengan konsultan penunjang yang telah ditunjuk sedang dalam proses pembahasan dan diskusi mengenai *timeline* pelaksanaan restrukturisasi

- c. Status pelaksanaan *masterplan* tersebut;

Perseroan bersama dengan konsultan penunjang yang telah ditunjuk sedang dalam proses pembahasan dan diskusi.

- d. Jika terdapat pihak-pihak yang belum memberikan persetujuan atas permohonan restrukturisasi Perseroan, mohon penjelasan Perseroan atas:

- i. Latar belakang pihak kreditur tidak memberikan Persetujuan;

Sampai dengan saat ini tidak ada pihak-pihak yang memberikan persetujuan ataupun penolakan kepada Perseroan.

- ii. Dampak terhadap status kerjasama Perseroan dengan kreditur tersebut dan terhadap keberlangsungan operasional Perseroan;

Sampai dengan saat ini tidak ada pihak-pihak yang memberikan persetujuan ataupun penolakan kepada Perseroan.

Dalam hal kreditur tidak bersedia untuk dilakukan restrukturisasi, maka operasional Perseroan tetap dapat dijalankan sebagaimana mestinya dengan mengacu kepada Perjanjian yang ada/berlaku dan sedapat mungkin meminimalisir gangguan terhadap operasional Perseroan.

- iii. Upaya Perseroan untuk memperoleh kesepakatan atau jalan keluar atas hal tersebut.

Sampai dengan saat ini tidak ada pihak-pihak yang memberikan persetujuan ataupun penolakan kepada Perseroan.

Adapun Perseroan akan berupaya untuk melakukan negosiasi dengan kreditur untuk mencapai kesepakatan bersama terkait restrukturisasi dengan para kreditur.

11. Skema restrukturisasi yang akan ditawarkan oleh Perseroan kepada jenis Kreditur Preferen, Kreditur Separatis, dan Kreditur Konkuren baik jika dilakukan melalui pengadilan (Proses PKPU) atau di luar pengadilan (negosiasi).

Saat ini Perseroan sedang melakukan diskusi dengan konsultan penunjang dan Perseroan akan mengupayakan opsi terbaik yang akan dikaji yang melibatkan seluruh stakeholders dan persetujuan pemegang saham.

12. Dalam hal proses restrukturisasi kewajiban Perseroan dilakukan melalui pengadilan yaitu proses PKPU, mohon dapat dijelaskan kendala yang akan dihadapi Perseroan untuk melaksanakan pensiun dini (jika ada).

Saat ini Perseroan sedang melakukan diskusi dengan konsultan penunjang dan Perseroan akan mengupayakan opsi terbaik yang akan dikaji yang melibatkan seluruh stakeholders dan persetujuan pemegang saham, termasuk berkenaan dengan pelaksanaan program pensiun dini.